



*Desa. Tunggul Bermana
Kec. TG. Lubuk,*

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ILIR
KAYU AGUNG**

**SURAT KEPUTUSAN BUPATEN KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 05 / SK / PK / 1998**

T E N T A N G

**PENEGERIAN SEKOLAH DASAR DALAM KECAMATAN LEMPUING, PEDAMARAN,
TANJUNG LUBUK DAN KECAMATAN INDERALAYA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR.-----**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR

- Membaca :**
1. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, tanggal 19 Nopember 1997 Nomor : 840/1907/PK/1997 dan tanggal 20 Nopember 1995 Nomor:840/2073/PK/1995 perihal usul Penegrian Sekolah Dasar di Kecamatan Lempuing, Pedamatan, Tanjung Lubu dan Kecamatan Inderalaya.
 2. Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kayuagung tanggal 28 Juni 1997 Nomor: 304/I.11/4.1/KP/97 mendukung penegerian Sekolah Dasar dalam Kecamatan Kayuagung/Lempuing.
 3. Hasil pendataan Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SBPP-SD) per 31 Agustus 1997 terhadap Sekolah Dasar Negeri dan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.
- Menimbang:**
- a. bahwa usul tersebut diatas memenuhi persyaratan, maka dipandang perlu untuk menyetujui Penegerian Sekolah Dasar Swasta yang ada menjadi Sekolah dasar Negeri.
 - b. bahwa penegrian Sekolah dasar tersebut diatas perlu diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Ogan Komering Ilir.
- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
 4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan dasar.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.

7. Kepmendagri Nomor : 100 tahun 1996 tanggal 22 Juni 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan.
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I SS di Palembang tanggal 23 Desember 1961 No. 1013/UP/PPK/1961.
9. Peraturan Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir No. 7 tahun 1988 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah No. 9 tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 3 tahun 1990 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir di Kecamatan.
11. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 429/I11/04/04/DS/1998 tanggal 24 Januari 1998 Perihal Penegrian Sekolah Dasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Dikecamatan Lempuing, Pedamaran, Tanjung Lubuk dan Kecamatan Inderalaya Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, pemantapan Sekolah Dasar Swasta menjadi Sekolah Dasar Negeri, dengan perincian sekolah dasar yang dinegerikan sebagai berikut :

a.	1.	SDN. Margo Mulyo	Kec. Lempuing		382 Murid
	2.	SDN. Talang Sari	Kec. Lempuing		415 Murid
	3.	SDN. Sumber Sari	Kec. Lempuing		194 Murid
	4.	SDN. Rembang Jaya	Kec. Lempuing		143 Murid
	5.	SDN. Margo Dadi	Kec. Lempuing		107 Murid
	6.	SDN. Tanjung Mulia	Kec. Lempuing		135 Murid
	7.	SDN. Tania Makmur	Kec. Lemping		346 Murid
	8.	SDN. Lempuing Indah	Kec. Lempuing		125 Murid
	9.	SDN. Suka Maju	Kec. Lempuing		244 Murid
	10.	SDN. Suka Jaya	Kec. Lempuing		249 Murid
b.	1.	SDN. Burnai Timur	Kec. Pedamaran		326 Murid
c.	1.	SDN. Bumi Harapan	Kec. Tanjung Lubuk		335 Murid
	2.	SDN. Panca Tunggal Benawa	Kec. Tg. Lubuk	..	178 Murid
	3.	SDN. Sinar Harapan Mulia	Kec. Tg. Lubuk	..	142 Murid
d.	1.	SDN. Palem Raya	Kec. Inderalaya		182 Murid

KEDUA : Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas bagi yang sudah ada gedung bangunan swasaya masyarakat, belajar pagi hari dan bagi yang belum ada gedung bangunan menumpang pada sekolah terdekat belajar pada sore hari.

KETIGA : Untuk pembagian murid diatur oleh Kepala cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Dalam pembagian murid tersebut diatas Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan dan Kepala Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Ogan Komering Ilir.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di K a y u a g u n g
pada tanggal 12 M a r e t 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ILIR
H. A. RASYID RAIS



Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Yth. Bapak Menteri P dan K RI. di Jakarta
3. Yth. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI. di Jakarta
4. Yth. Bapak Kepala BAKN Cq. Kepala Biri TUK di Jakarta
5. Yth. Bapak Gubernur Kdh.Tk. I SS Biro Keuangan di Plg.
6. Yth. Bapak Gubernur Kdh.Tk. I SS Biro Kepegawaian di Plg.
7. Yth. Bapak Pembantu Gubernur Wil. Palembang di Plg.
8. Yth. Sdr. Kepala Dinas P dan K Prop. Dati I SS di Palembang
9. Yth. Sdr. Kakanwil Depdikbud Prop. SS di Palembang.
10. Yth. Sdr. Kakandep Dikbud Kab. OKI di Kayuagung.
11. Yth. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II OKI di Kag.
12. Yth. sdr. Kacabdin P dan K Kec. yang bersangkutan
13. Yth. Sdr. Kakandep Dikbudcam yang bersangkutan

Nomor : 1 s/d 13 untuk dimaklumi dan PETIKAN Surat Keputusan ini di sampaikan kepada Kepala SD. Negeri yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.